BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

- 1. Pelaksanaan Pasal 360 ayat 2 belum sesuai penerapan sanksi dalam proses peradilan pidanan karena memberikan sanki yang ringan pada hal akibat yang ditimbulkan oleh kelalaian terdakwa suherman bin endon sangat mengkhwatirkan para pengguna jalan baik pejalan kaki maupun pengendara lainnya. Seharusnya terdakwa dituntut sesuai dengan ancaman hukuman yang telah diatur dalam pasal 360 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yakni 5 (lima) tahun penjara. Sehingga dapat memberikan peringatan kepada Pengemudi lainnya
- 2. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh korban adalah Sanski yang berupa yaitu denda, apabila dengan hak jawab belum mendapatkan tanggapan dari tersangka, mak korban dapat mengajukan gugatan dan meminta ganti rugi. Gugatan diajukan kepengadilan negeri atau melaporkan kepada pihak yang berwajib dalam hal ini kepolisian.

B. SARAN

- Diharapkan revisi RUU KUHP yang mengatur mengenai ancaman, hukuman terhadap tindak pidana kealpaan di perberat.
- Dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Saksi Korban ini diharapkan juga dapat menampung semua kebutuhan masyarakat serat memberikan kepastian hukum kepad pihak yang bersangkutan.

